

 <p>RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggarong Seberang Telp. (0541) - 661015 Web: www.kutai.kab.go.id Email: rsudajiparikesit@yahoo.com</p>	ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG		
	Nomor Dokumen 001/PPID/VIII/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Tenggarong Seberang Plt. Direktur,</p> <p>Tanggal Terbit 22 Agustus 2023</p> <div style="text-align: center;">  <p>MARTINA YULIANTI</p> </div>
PENGERTIAN	Suatu alur dan tata cara pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik bagi masyarakat; dan 2. Memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 849/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
PROSEDUR	Pemohon informasi publik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungi meja informasi di Gedung Garuda Lantai 1; 2. Lengkapi formulir permohonan informasi yang berisi identitas diri, rincian informasi yang dibutuhkan, alasan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan informasi; 3. Serahkan fotokopi identitas diri pada petugas informasi;



**RSUD AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**
Jl. Ratu Agung 1 Tenggarong Seberang
Telp. (0541) - 661015
Web: www.rsudajimuhhammad.parikesit.go.id
Email: rsudajimuhhammad@yahoo.com

**ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK SECARA LANGSUNG**

Nomor Dokumen
001/PPID/VIII/2023

Nomor Revisi
00

Halaman
2/2

4. Dapatkan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi publik; dan
5. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap.

UNIT TERKAIT

Unit Kerja Terkait